

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDIDIKAN
PENGAWAS PARTISIPATIF BERBASIS “PEREMPUAN
BERDAYA MENGAWASI” DI BAWASLU PROVINSI
SUMATERA UTARA**

TESIS

OLEH

**SURYANTI LUBIS
NPM.231801014**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)28/5/26

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDIDIKAN
PENGAWAS PARTISIPATIF BERBASIS “PEREMPUAN
BERDAYA MENGAWASI” DI BAWASLU PROVINSI
SUMATERA UTARA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**SURYANTI LUBIS
NPM.231801014**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/5/26

Access From (repositori.uma.ac.id)28/5/26

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCA SARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif "Perempuan Berdaya Mengawasi" di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

Nama : Suryanti Lubis

NPM : 231801014

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP



Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP

Ketua Program Studi

Direktur

Magister Ilmu Administrasi Publik



Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 13 Agustus 2025

Nama : Suryanti Lubis

NPM : 231801014



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Nina Siti Salmaniah Siregar, M.Si

Sekretaris : Dr. Chairika Nasution, S.AP, MAP

Pembimbing I : Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

Pembimbing II : Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP

Penguji Tamu : Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)28/5/26

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan , Agustus 2025



Suryanti Lubis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suryanti Lubis
NPM : 231801014
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusiveRoyalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif "Perempuan Berdaya Mengawasi" di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal :

Yang menyatakan



Suryanti Lubis

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF BERBASIS “PEREMPUAN BERDAYA MENGAWASI” DI BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA

Nama : Suryanti Lubis
NIM : 231801014
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr.Beby Masitho Batubara, S.Sos,M.AP
Pembimbing II : Dr.Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif berbasis “Perempuan Berdaya Mengawasi” oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu. Studi ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pelaksanaan program di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Penelitian menggunakan teori Edward III dengan indikator kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi. Informan penelitian ini yaitu pimpinan dan sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Fasilitator dan alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini telah dilaksanakan dengan baik, terutama dalam sosialisasi dan pelatihan pengawas partisipatif perempuan. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti hambatan budaya patriarki, kurangnya representasi perempuan dari daerah terpencil, dan keterbatasan komunikasi di tingkat desa. Faktor-faktor seperti komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi yang mendukung sangat mempengaruhi keberhasilan program. Kesimpulannya, implementasi program ini telah mencapai hasil yang cukup baik, namun perlu ditingkatkan melalui strategi yang lebih inklusif untuk memastikan partisipasi aktif perempuan dari berbagai latar belakang. Peningkatan efektivitas program memerlukan perhatian khusus pada penguatan komunikasi di tingkat lokal, pemerataan sumber daya, dan penghapusan hambatan sosial budaya yang membatasi partisipasi perempuan.

Kata Kunci: Implementasi, Pengawasan, Pemilu, Partisipasi, Perempuan

ABSTRACT

POLICY IMPLEMENTATION OF PARTICIPATORY SUPERVISOR EDUCATION PROGRAMME BASED ON 'WOMEN EMPOWERED TO SUPERVISE' AT BAWASLU NORTH SUMATRA PROVINCE

Name : Suryanti Lubis
NIM : 231801014
Study Program : Master of Public Administration
Supervisory I : Dr.Beby Masitho Batubara, S.Sos,M.AP
Supervisory II : Dr.Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, M.IP

This study examines the policy implementation of the Participatory Supervisor Education Programme based on 'Women Empowered to Supervise' by Bawaslu North Sumatra Province, as well as the factors that influence women's participation in election supervision. This study uses a descriptive qualitative method with a policy study approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation of programme implementation in Bawaslu North Sumatra. The research uses Edward's III theory with indicators communication, resources, bureaucracy structure and disposition. The informants in this study were the commissioners and secretariat of the Bawaslu North Sumatera Province, facilitators and alumni of Participatory Supervisor. The results show that the programme has been implemented well, especially in the socialisation and training of women participatory supervisors. However, its implementation faces challenges such as patriarchal cultural barriers, underrepresentation of women from remote areas, and communication limitations at the village level. Factors such as effective communication, availability of resources, disposition of policy implementers, and supportive bureaucratic structure greatly influence the success of the programme. In conclusion, the implementation of this programme has achieved fairly good results, but needs to be improved through more inclusive strategies to ensure the active participation of women from diverse backgrounds. Improving the effectiveness of the programme requires special attention to strengthening communication at the local level, equitable distribution of resources, and removal of socio-cultural barriers that limit women's participation.

Keywords: Implementation, Supervision, Election, Participation, Women

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Suryanti Lubis, dilahirkan di Desa Aektangga, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara pada 16 Maret 1985. Anak ke-6 dari 6 bersaudara. Pendidikan formal ditempuh di SD Inpres 174579 Aektangga, SLTP Negeri 2 Garoga dan SMA Negeri 7 Medan. Kemudian melanjutkan Pendidikan ke bangku kuliah di Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara.

Setelah lulus kuliah pada tahun 2007 saya sudah bekerja di beberapa Perusahaan di Pulau Jawa, hingga pada tahun 2015 diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bawaslu Republik Indonesia dan ditempatkan di Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara hingga sekarang.

Selama menjadi PNS di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, penulis juga sudah beberapa kali mendapat penugasan yakni Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Dairi (2018), Kepala Sub Bagian Administrasi sekaligus Plt.Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan (2021-2022), Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Batu Bara (2023) dan sekarang menjadi Fungsional di Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan juga menjadi Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan (2025).

Sebagai PNS di Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara maupun Bawaslu Kabupaten/Kota maka tugasnya Adalah memberi dukungan dan fasilitasi serta supporting terhadap tugas-tugas pengawasan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara maupun Bawaslu Kabupaten/Kota, oleh karena itu pelaksanaan terkait tugas sehari-hari tidak terlepas dari pemahaman terkait administrasi publik.

Riwayat Pendidikan dan pekerjaan tersebut membentuk pandangan saya tentang pentingnya Administrasi Publik sehingga memutuskan untuk mendalami tentang Ilmu Administrasi Publik di Universitas Medan Area yang berharap kedepan akan membantu tugas-tugas di Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan juga Bawaslu Kabupaten/Kota.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **”IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF “PEREMPUAN BERDAYA MENGAWASI” DI BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area .

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.


Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Ketua Program Studi Magister Adminstrasi Publik, Dr.Yanhar Jamaluddin.M.AP;
4. Komisi Pembimbing : Dr.Beby Masitho Batubara,S.Sos,M.AP selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Walid Mustafha Sembiring, S.Sos, M.IP selaku Dosen Pembimbing II;
5. Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat dan Jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.
6. Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Suhadi Sukendar Situmorang, SH,MH.

7. Kepala Bagian Pengawasan dan Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
8. Para Dosen, Staf dan Karyawan Pasca Sarjana Universitas Medan Area;
9. Para narasumber dan responden penelitian yang sudah bersedia terlibat dan memberikan informasi sebagai bahan dalam penelitian ini
10. Orangtua tercinta Op.Noel L. Lubis/Br.Siregar dan seluruh Popparan Op.Noel Lubis.
11. Suami Tanly Owen Gultom dan siganteng Arcelio Elnathan Zavier Gultom (LIO) yang menjadi semangat penyelesaian tesis ini;
12. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2023

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan tesis ini. Kiranya tesis ini dapat bermanfaat buat penulis dan juga pembaca.

Medan, Agustus 2025



Suryanti Lubis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II Tinjauan Pustaka.....	13
2.1 Kebijakan Publik	13
2.2 Implementasi Kebijakan	17
2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.....	18
2.4 Kesetaraan Gender.....	23
2.5 Partisipasi Perempuan.....	27
2.6 Pengawasan Pemilu	31
2.7 Pengawasan Partisipatif Perempuan Berdaya Mengawasi	34
2.8 Penelitian Terdahulu	37
2.9 Kerangka Berpikir	40
BAB III Metode Penelitian.....	45
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	47
3.3 Informan Penelitian	48
3.4 Teknik Pengumpulan Data	50
3.5 Teknik Analisis Data	54
BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan	56


4.1 Profil Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Utara..... 56



4.1.1	Sejarah Berdiri	56
4.1.2	Tugas dan Tanggung Jawab.....	59
4.1.3	Struktur Organisasi	63
4.1.4	Pola dan Tata Kerja	66
4.2	Hasil Penelitian.....	70
4.2.1	Implementasi Program Pendidikan Pengawas Partisipatif Perempuan Berdaya Mengawasi	70
4.2.2	Analisis berdasarkan Teori Edward III	86
4.2.3	Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat, Khususnya Perempuan, dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif.....	97
4.2.3.1	Faktor Pendukung.....	97
4.2.3.2	Faktor Penghambat	101
4.2.4	Pembahasan Hasil Penelitian	109
BAB V Kesimpulan dan Saran		116
5.1	Kesimpulan	116
5.2	Saran	117
Daftar Pustaka		118
Lampiran-Lampiran		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	37
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	47
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	50
Tabel 3.3 Peserta Pelatihan	55
Tabel 4.1 Daftar Keanggotaan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Periode 2013 sd 2018	58
Tabel 4.2 Daftar Keanggotaan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Periode 2018 sd 2023	58
Tabel 4.3 Daftar Keanggotaan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Periode 2025 sd 2028	59
Tabel 4.3 Daftar Peserta Periode 2019-2023	72
Tabel 4.4 Daftar Jumlah Peserta Kab/ Kota Periode 2021	78
Tabel 4.5 Daftar Jumlah Peserta Kab/ Kota Periode 2022	79
Tabel 4.6 Daftar Jumlah Peserta Kab/ Kota Periode 2023.....	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Proses Pembuatan Kebijakan Publik	15
Gambar 2.2	Model Implementasi Kebijakan Edward III	19
Gambar 2.3	Kerangka Berpikir	43
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Bawaslu Sumut	65



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilu atau pemilihan umum, menunjukkan seberapa demokratis suatu negara dan memberi orang kesempatan untuk menduduki jabatan politik di legislatif dan pemerintahan, termasuk di Indonesia. Pemilihan umum di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Tiga lembaga di Indonesia bertanggung jawab atas pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bertanggung jawab atas pengawasan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bertanggung jawab atas pelanggaran etik penyelenggara pemilu, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengelola penyelenggaraan teknis.

Pengawasan pada proses penyelenggaraan Pemilu menjadikan PEMILU sebagai tolak ukur keberhasilan Demokrasi (Budiardjo, Miriam, 2008), pemilu memiliki peran sebagai mekanisme perubahan pola kebijakan publik secara periodik dan tertib (Surbakti, R.d. 2008). Robert Dahl (2001) berpendapat bahwa pemilu berkala, bebas, dan adil adalah bagian penting dari demokrasi. Pemilihan umum yang langsung, umum, jujur, dan tertutup sangat penting untuk partisipasi publik yang aktif dan siap menyuarakan kepentingan politiknya (Nurkinan, 2018). Pelaksanaan pemilihan tidak terlepas dari pengawasan dan pengawasannya; keduanya bertanggung jawab untuk menjamin pemilihan yang adil dan jujur.

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) tidak hanya harus memiliki integritas, kemampuan, dan akuntabilitas sebagai lembaga penyelenggara pemilu, tetapi juga harus lebih profesional. Hakim memiliki otoritas dan independensi (5). Dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Bawaslu adalah lembaga

yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pemilu di seluruh Indonesia. Bawaslu di provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas Luar Negeri, dan Pengawas TPS.

Pasal 94 (dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, huruf d), Pasal 98 ayat (1) huruf d, Pasal 102 ayat (1) huruf d, dan Pasal 105 huruf a angka 4 mewajibkan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk bertanggung jawab atas pengawasan dan pengawasan tahapan pemilu.

Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sangat penting untuk menyelenggarakan pemilu yang berkualitas dan demokratis. Namun, banyak masalah telah muncul selama proses pemilu di Indonesia, terutama sejak Pemilihan Serentak. Bawaslu tidak akan berhasil jika masyarakat tidak mendukungnya. Menurut Kebijakan Peraturan Badan, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, masyarakat harus berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi proses pemilihan secara keseluruhan.

Pengawasan partisipatif digunakan oleh Bawaslu untuk mengatasi masalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dan wilayah pengawasan (Nugroho, Nu'man. Dkk, 2021). Ini sejalan dengan pendapat yang dikutip dalam buku Demokrasi dan Pengawasan Pemilu oleh Gunawan Suswantoro (2015), yang menyatakan bahwa pengawasan partisipatif adalah model yang berhasil untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat membantu mencegah

pelanggaran dan kecurangan selama proses pemilu. Menurut Peraturan Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, Salah satu strategi utama Bawaslu untuk menangani masalah pengawasan pemilu adalah pengawasan partisipatif, yang dimulai untuk menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat cocok, terutama karena cakupan wilayah yang luas dan jumlah pengawas resmi yang terbatas. Akibatnya, Bawaslu mendirikan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), yang kemudian menjadi P2P. Ini adalah salah satu cara untuk memberi masyarakat pendidikan politik (Dewi, Dinie Anggraenie, dan Nia Sofiyatul Millah, 2021).

Pendidikan pengawas partisipatif perlu dilakukan dengan isu dan segmentasi yang lebih spesifik sehingga pada sisi *input*, proses, dan *output* nya lebih bisa terukur. Dari perspektif segmentasi pemilih, perempuan termasuk dalam kelompok rentan karena mereka sering menjadi bagian kedua dalam kontestasi pemilu dan pemilihan, baik sebagai pemilih, peserta, maupun penyelenggara. Selain itu, pendekatan teoretis mendukung pentingnya segmentasi khusus untuk perempuan. Seringkali, struktur patriarkal mengurangi peran perempuan dalam politik, seperti yang dijelaskan oleh MacKinnon (dalam Toward a Feminist Theory of the State, hal. 215). Ini membuat perempuan terpinggirkan tidak hanya sebagai pemilih tetapi juga sebagai pengawas dan peserta aktif dalam proses pemilu. Kajian ini menekankan bahwa untuk mengubah posisi tersebut, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang secara eksplisit mengatasi isu-isu gender.

Selain itu, Nurkinan (2018) menyoroti bahwa pengawasan partisipatif yang dirancang dengan segmentasi dan isu yang tepat tidak hanya meningkatkan

efektivitas pengawasan pemilu, tetapi juga mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif. Dengan memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti perempuan, program pengawasan partisipatif berpotensi memperbaiki kualitas demokrasi melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.

Dalam ranah pengawasan pemilu, peraturan Bawaslu membuka ruang partisipasi yang inklusif bagi kaum perempuan. Keterlibatan perempuan di sini tidak sekadar dipandang sebagai formalitas, melainkan sebuah *imperatif* untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Perbawaslu menegaskan bahwa keterlibatan ini melampaui peran pasif sebagai pemilih; perempuan didorong untuk menjadi agen pengawas yang aktif dan berdaya.

Peraturan Bawaslu mendefinisikan keterlibatan perempuan sebagai sebuah kekuatan transformatif dalam pengawasan pemilu. Perempuan tidak lagi dipandang sebagai kelompok marjinal, melainkan sebagai pilar penting dalam menjaga kemurnian suara rakyat dan mengawal tegaknya demokrasi. Pasal 3 ayat 2 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif berbunyi —Program Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: a. Pendidikan Pengawas Partisipatif, b. Forum Warga Pengawasan Partisipatif, c. Pojok Pengawasan, d. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, e. Kampung Pengawasan Partisipatif dan f. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif”. Selanjutnya pada Pasal 6 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif berbunyi —Peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 meliputi Pemilih Pemula, Penyandang Disabilitas, Pemilih Perempuan, pengurus Organisasi

Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Pengajar/pelajar dan atau mahasiswa dan masyarakat hukum adat untuk semua lingkup wilayah”.

Pemilu 2019 menantang partisipasi perempuan. Di DPT Provinsi Sumatera Utara, 9.786.005 pemilih, dengan 4.946.962 pemilih perempuan dan 4.839.043 pemilih laki-laki, total 192.866.254 pemilih pada Pemilu 2019, dengan 96.572.045 pemilih perempuan dan 96.294.209 pemilih laki-laki. Menurut data KPU Provinsi Sumatera Utara, 3.660.241 perempuan menggunakan hak pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan 3.420.145 laki-laki menggunakan hak tersebut. Bahwa ini menunjukkan bahwa ada sekitar 26% atau 1.286.021 pemilih perempuan yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Provinsi Sumatera Utara adalah provinsi dengan DPT terbesar ke-4 di Indonesia pada Pemilu 2024, dengan 10.853.940 pemilih, terdiri dari 5.360.882 pemilih laki-laki dan 5.493.096 pemilih perempuan. Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, DPT Provinsi Sumatera Utara sebesar 10.771.496 pemilih, terdiri dari 5.302.681 pemilih laki-laki dan 5.468.815 pemilih perempuan. Ini menunjukkan bahwa ada 21% pemilih perempuan yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024.

Terhadap partisipasi perempuan dalam pemilihan ini, Bawaslu memandang bahwa penting untuk melibatkan perempuan semakin besar dalam pemilihan. Peran masyarakat khususnya perempuan turut serta memastikan proses tahapan berjalan dengan baik (Nurlia Dian Paramita, 2024). Bawaslu senantiasa berupaya bagaimana masyarakat terlibat dalam pengawasan pemilu. Peran perempuan tidak hanya sekedar ikut hadir di TPS memberikan suaranya namun juga menjadi pelopor dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Dalam

kajian Nurlia Dian Paramita bahwa perempuan harus terlibat dalam melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan, namun faktanya masih terdapat beberapa hambatan misalnya keterbatasan perempuan dalam melapor, serta stigma perempuan yang masih terkungkung dengan budaya Indonesia.

Definisi keterlibatan perempuan dalam peraturan Bawaslu mencakup beberapa dimensi krusial. Pertama, pemberdayaan pengetahuan, di mana perempuan dibekali dengan pemahaman mendalam tentang regulasi pemilu, mekanisme pengawasan, serta hak dan kewajiban mereka dalam proses demokrasi. Kedua, partisipasi aktif, yang terwujud dalam keterlibatan perempuan dalam setiap tahapan pengawasan pemilu, mulai dari pencegahan pelanggaran hingga pelaporan dugaan kecurangan. Ketiga, representasi substantif, di mana kehadiran perempuan dalam ruang-ruang pengawasan pemilu bukan hanya soal kuantitas, tetapi juga tentang pengarusutamaan perspektif *gender* dalam setiap keputusan dan tindakan pengawasan.

Dalam rangka pengawasan partisipatif ini, Bawaslu membuat kebijakan program pendidikan Pengawas Partisipatif Berbasis "Perempuan Berdaya Mengawasi". Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional Bawaslu dalam meningkatkan keterlibatan publik dalam pengawasan pemilu. Program ini memiliki legitimasi hukum yang kuat dan bersumber dari beberapa regulasi utama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 101 huruf e dan f yang menyatakan bahwa Bawaslu memiliki wewenang untuk mengembangkan pengawasan partisipatif masyarakat; dan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat berkaitan dengan pengawasan pemilu. Selain itu ada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu)

Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif yang mengatur secara khusus bentuk, metode, dan strategi pengawasan partisipatif yang dapat melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, disabilitas, tokoh adat, dan lembaga pendidikan. Dalam lampiran dan penjelasannya, Perbawaslu ini mendorong inisiatif berbasis komunitas dan kelompok rentan untuk diberdayakan menjadi mitra pengawasan pemilu. Salah satu indikator pencegahan korupsi di sektor politik adalah penguatan pengawasan partisipatif oleh masyarakat. Program “Perempuan Berdaya Mengawasi” sejalan dengan pendekatan ini karena memperluas jangkauan pengawasan kepada kelompok rentan.

Pengkhususan tema yang mengangkat keterlibatan perempuan dalam pengawasan bertajuk “Perempuan Berdaya Mengawasi” ini sebagai bentuk tanggungjawab dalam bidang kesetaraan gender untuk memberdayakan perempuan (<https://SDGs.Bappenas.go.id>). Peran perempuan dalam semua bidang hendaknya dapat disamakan dengan laki-laki. Kesetaraan gender adalah kemajuan yang adil dan berkelanjutan. Lembaga politik, yang seharusnya memberikan pemberdayaan politik bagi perempuan, dapat dipengaruhi oleh partisipasi wanita dalam dunia politik (SDGs Bappenas, 2023).

Partisipasi perempuan dalam politik dan pengawasan pemilu bukan hanya sekadar memenuhi kuota keterwakilan, tetapi juga menjadi upaya strategis dalam memperkuat demokrasi yang inklusif. Menurut penelitian Julis (2011), kesetaraan gender dalam politik dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik, karena perempuan cenderung lebih peduli terhadap isu-isu kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam

pengawasan pemilu juga dapat mempersempit celah ketimpangan politik yang mayoritas laki-laki.

Melihat data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia menunjukkan bahwa jumlah pemilih perempuan mencapai 50,08% dari total pemilih pada Pemilu 2019, tetapi keterlibatan perempuan dalam mengawasi pemilu masih sangat rendah. Studi yang dilakukan oleh Paramita (2024) menunjukkan bahwa hambatan sosial dan budaya masih menjadi faktor utama yang menghambat partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu. Banyak perempuan masih menghadapi stigma sosial bahwa politik dan pengawasan pemilu adalah ranah laki-laki.

Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan & Suswanto (2015) menemukan bahwa program pengawasan partisipatif yang melibatkan perempuan memiliki dampak signifikan dalam mencegah praktik politik uang dan pelanggaran pemilu lainnya. Hal ini sejalan dengan temuan Dewi & Millah (2021) yang menunjukkan bahwa perempuan yang telah mengikuti pendidikan pengawasan pemilu lebih berani dalam melaporkan pelanggaran serta lebih aktif dalam mendidik masyarakat di sekitarnya.

Salah satu contoh keberhasilan program *Perempuan Berdaya Mengawasi* di Sumatera Utara adalah meningkatnya jumlah laporan dugaan pelanggaran yang berasal dari komunitas perempuan yang telah mengikuti program ini. Data dari Bawaslu Sumatera Utara (2023) menunjukkan bahwa laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diajukan oleh perempuan meningkat hingga 15% dibandingkan pemilu sebelumnya, yang menunjukkan bahwa perempuan yang diberdayakan melalui program ini memiliki peran aktif dalam menjaga integritas pemilu.

Program *Perempuan Berdaya Mengawasi* merupakan langkah strategis dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu dan mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif. Keberhasilan program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan jumlah perempuan yang terlibat dalam pengawasan pemilu, tetapi juga pada meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan partisipatif.

Penelitian ini akan melihat bagaimana kebijakan program pendidikan Pengawas Partisipatif Berbasis "Perempuan Berdaya Mengawasi" dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Urgensi Penelitian menganalisis kesetaraan gender ditinjau dari implementasi kebijakan program pendidikan Pengawas Partisipatif Berbasis "Perempuan Berdaya Mengawasi", sebagai bentuk pemberdayaan dan keterlibatan aktif Perempuan dalam Pembangunan berbasis kesetaraan gender. Lokus penelitian dilakukan di Provinsi Sumatera Utara sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di luar Pulau Jawa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan program pendidikan Pengawas Partisipatif Berbasis "Perempuan Berdaya Mengawasi" yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat khususnya Perempuan terlibat dalam pengawasan pemilu partisipatif?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain yaitu :

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan Program kebijakan program pendidikan Pengawas Partisipatif Berbasis "Perempuan Berdaya Mengawasi" yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat khususnya Perempuan terlibat dalam pengawasan pemilu partisipatif.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Studi ini meningkatkan teori ilmu administrasi publik, pengawasan pemilu, dan kesetaraan gender. Beberapa manfaat secara teoritis yaitu:

- a. Penguatan Konsep Pengawasan Partisipatif. Studi ini menambah jumlah penelitian sebelumnya tentang pengawasan partisipatif dalam pemilu, khususnya terkait dengan peran yang dimainkan oleh perempuan dalam pengawasan pemilu. Penemuan-penemuan ini dapat membantu akademisi dan peneliti lainnya memahami bagaimana partisipasi perempuan dalam pengawasan demokrasi berubah-ubah.
- b. Analisis Implementasi Kebijakan Publik. Penelitian ini memberikan pemahaman empiris tentang implementasi kebijakan pengawasan pemilu, khususnya program *Perempuan Berdaya Mengawasi* di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dapat digunakan untuk membuat model

implementasi kebijakan yang lebih efektif yang melibatkan perempuan yang lebih aktif mengawasi pemilu.

- c. Kontribusi terhadap Kajian Kesetaraan Gender. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai hambatan dan peluang partisipasi perempuan dalam politik dan pengawasan pemilu. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademis bagi kajian tentang pemberdayaan perempuan dalam demokrasi dan bagaimana kebijakan publik dapat mendukung kesetaraan gender dalam politik.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi pihak yang terlibat dalam pengawasan dan pemberdayaan wanita selama pemilu.

1. Bagi Bawaslu dan Penyelenggara Pemilu
 - a. Memberikan evaluasi terhadap implementasi program Pendidikan Pengawas Partisipatif *“Perempuan Berdaya Mengawasi”* di Sumatera Utara dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan program di masa mendatang.
 - b. Membantu dalam penyusunan kebijakan strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif, terutama dalam memberdayakan perempuan sebagai pengawas pemilu.
 - c. Menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan regulasi atau program lanjutan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
2. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan
 - a. Memberikan gambaran faktual mengenai kendala yang dihadapi perempuan dalam pengawasan pemilu, oleh karena itu dapat digunakan

sebagai dasar untuk pembuatan kebijakan afirmatif yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik.

- b. Menjadi bahan rekomendasi dalam upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya perempuan, dalam proses demokrasi.

3. Bagi Masyarakat dan Kelompok Perempuan

- a. Meningkatkan kesadaran perempuan tentang hak dan peran mereka sebagai pengamat pemilu, sehingga mereka dapat berpartisipasi lebih aktif dalam menjalankan demokrasi.
- b. Meningkatkan kepercayaan kaum wanita untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik berperan untuk pemilih, penyelenggara, ataupun pengawas pemilu.
- c. Memotivasi organisasi perempuan dan komunitas lokal untuk lebih aktif dalam mendukung pengawasan pemilu serta melakukan edukasi politik kepada masyarakat luas.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti

- a. Menjadi referensi penelitian lanjutan dalam kajian tentang pengawasan pemilu, kebijakan publik, dan pemberdayaan perempuan.
- b. Memberikan data empiris yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut mengenai strategi efektif dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam demokrasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Pengertian dari kebijakan berasal dari kata "bijak", yang secara etimologis berarti "pandai" dan "mahir". Akibatnya, "kebijakan" adalah kumpulan ide dan prinsip yang berfungsi sebagai dasar untuk rencana kepemimpinan, tindakan, dan pekerjaan. Sebagaimana dijelaskan dalam buku Dasar-dasar Ilmu Politik yang ditulis oleh Mirriam Budiharjo pada tahun 1992, kebijakan adalah sekumpulan suatu keputusan yang dibuat oleh seorang yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Menurut "Kebijakan Publik" oleh Said Zainal Abidin (Jakarta: Yayasan Pancur Siwa, 2004), hlm. 20, kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah, pemimpin kelompok atau organisasi sebagai cara untuk menyebarkan prinsip-prinsip mereka kepada masyarakat atau kelompoknya secara keseluruhan. Namun, menurut Lasswell dan Kaplan, kebijakan adalah inisiatif yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan, prinsip, dan praktik tertentu.

Menurut Henz Eulau dan Kenneth Previt, kebijakan adalah keputusan yang konsisten dan terukur yang ditandai oleh tindakan dari mereka yang membuat dan melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan dapat didefinisikan sebagai tindakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik dan untuk kepentingan publik. Walaupun urutannya berbeda menurut para ahli, kebijakan dibuat melalui

tahap pembuatan kebijakan. William Dunn menguraikan langkah-langkah kebijakan (Budi Winarno, 2007: 32-3) yaitu :

1. Tahap penyusunan agenda

Masalah ini diangkat ke agenda publik oleh para pejabat yang dipilih dan diangkat. Sejauh ini, masalah ini adalah yang paling sering dibicarakan untuk dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, para perumus kebijakan memasukkan beberapa masalah ke dalam agenda mereka. Saat ini, masalah mungkin tidak dibicarakan sama sekali, masalah lain dibicarakan secara khusus, atau masalah tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan

Para pembuat kebijakan kemudian membahas masalah-masalah yang telah mereka tetapkan di daftar mereka. Setelah masalah diidentifikasi, berbagai pilihan kebijakan dievaluasi untuk menemukan solusi terbaik. Saat ini, setiap pemain akan berjuang untuk menemukan solusi terbaik untuk masalah.

3. Tahap adopsi kebijakan

Pada akhirnya, dari berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan oleh para perumus kebijakan, salah satunya dipilih untuk diadopsi dengan dukungan konsensus antara direktur, lembaga mayoritas legislatif, atau putusan pengadilan.

4. Tahap implementasi kebijakan

Pada tahap ini, akan ada banyak kepentingan yang saling bertentangan. Pelaksana akan mendukung beberapa implementasi kebijakan, sementara yang lain mungkin ditentang oleh mereka.

5. Tahap evaluasi kebijakan

Pada titik ini, kebijakan yang telah diterapkan akan dievaluasi atau dinilai untuk mengetahui sejauh mana mereka dapat membantu menyelesaikan masalah masyarakat. Karena itu, metrik atau standar digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik.



Gambar 2.1 Bagan Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Dalam kebanyakan kasus, istilah "implementasi" mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara Majone Wildavsky dalam Nurdin dan Usman (2002) menggambarkan implementasi sebagai evaluasi, Browne dan Wildavsky dalam Nurdin dan Usman (2004:70) menggambarkan implementasi sebagai ekspansi aktifitas yang saling menyesuaikan.

McLaughin dalam Nurdin dan Usman (2004) juga menggambarkan implementasi sebagai aktifitas yang saling menyesuaikan. Menurut buku Nurdin Usman "Konteks Implementasi Berbasis Hukum," implementasi adalah kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan dan

bukan hanya suatu sistem. Implementasi juga mengacu pada tindakan, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.

Buku Affan Gaffar "Otonomi Daerah Dalam Negeri" menyatakan bahwa implementasi adalah salah satu tahap kebijakan publik. Tahap ini dimulai setelah kebijakan dibuat dengan tujuan yang jelas. Implementasi kebijakan kepada masyarakat adalah proses.

Solihin Abdul Wahab mendefinisikan implementasi dalam bukunya ""Pengantar Analisis Kebijakan Publik" mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok baik di sektor publik maupun swasta dengan tujuan tertentu.

Usaha untuk mencapai tujuan setelah menetapkan kebijakan tertentu disebut implementasi kebijakan. Setelah penetapan kebijakan selesai, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya, yang berdampak dan menguntungkan dalam pencapaian tujuan.

Agustinus (2008:140) menyatakan bahwa pelaksanaan atau pelaksanaan kebijakan sangat penting bahkan lebih penting dari penyusunan kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:149), implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang di sektor swasta ataupun publik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Menurut Winarno (2016:133), penerapan kebijakan publik menjadi langkah sangat penting dalam proses kebijakan publik. Dalam pengertian yang luas, penetapan undang-undang diikuti oleh implementasi kebijakan. Halaman 101 dari buku Agustinus Subarsono berjudul Analisis Kebijakan Publik: Konsep,

Teori, dan Aplikasi. Program secara keseluruhan dan kebijakan publik tambahan adalah dua cara kebijakan publik diterapkan. Program jenis pertama adalah program yang dijadikan proyek untuk melakukan berbagai tugas.

Implementasi kebijakan lebih dari sekedar memasukkan keputusan politik ke dalam proses rutin melalui saluransaluran birokrasi, menurut Grindle. Lebih dari itu, konflik dan keputusan tentang siapa yang mendapatkan keuntungan dari suatu kebijakan adalah subjeknya (Waluyo, 2007:49). Namun demikian, Hamdi (2014:97) menyatakan bahwa "pelaksanaan kebijakan bersangkut paut dengan tindakan administrasi dan politik", sementara Cleaves (Waluyo, 2007:49) menyatakan bahwa "pelaksanaan kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu".

2.2 Implementasi Kebijakan

Dalam praktiknya, model implementasi kebijakan publik digunakan untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan. Beberapa model implementasi kebijakan yang dianggap oleh para ahli adalah sebagai berikut:

1. Nugroho (2008:167) menyatakan bahwa ada dua kategori Model implementasi kebijakan publik disusun dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, masing-masing. Selain itu, ada implementasi kebijakan publik yang dipilih secara paksa (komando dan pengendalian) dan berpola pasar (insentif ekonomi) .
2. Model klasik implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa kinerja implementasi kebijakan berkorelasi dengan kebijakan publik, *implementor*, dan kinerjanya. Tujuan model proses implementasi Van Meter

dan Van Horn pada dasarnya tidak untuk mengukur dan menjelaskan hasil akhir empat belas kebijakan pemerintah; lebih tepatnya, tujuan model ini adalah untuk mengukur dan menjelaskan pencapaian program.


3. Model George C. Edward III untuk Implementasi Kebijakan: George C. Edward III mengatakan bahwa penelitian tentang implementasi kebijakan sangat penting untuk kebijakan publik dan administrasi publik. Pembuatan kebijakan dan bagaimana kebijakan berdampak pada masyarakat yang dipengaruhinya adalah bagian dari tahap implementasi kebijakan. Jika suatu kebijakan salah atau tidak dapat menyelesaikan masalah yang dimaksudkan, maka kebijakan itu akan gagal, meskipun diterapkan dengan benar.
4. Model Implementasi Kebijakan Merilee S.Grindle: Menurut Grindle dalam Agustino (2014:154), tingkat implementasi kebijakan, yang terdiri dari konteks kebijakan dan konten kebijakan, sangat penting untuk keberhasilan kebijakan.
5. Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier: Mazmanian dan Sabatier menyatakan dalam Agustino (2014:144) bahwa implementasi kebijakan publik sangat penting karena dapat menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tujuan formal selama proses implementasinya. Ini menunjukkan seberapa penting peran ini.

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh sejumlah variabel, yang berdampak pada pencapaian tujuan perusahaan. 5. Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier: Sebagaimana dinyatakan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2014:144), implementasi kebijakan publik merupakan

bagian yang sangat penting dari kebijakan karena dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tujuan formal selama proses implementasinya.

Ini menunjukkan betapa pentingnya peran ini :



Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Edward III

Sumber: Kadji, 2015

- a. Komunikasi adalah proses penyebaran informasi dari komunikator ke komunikan. Untuk menghindari kesimpangsiuran, informasi harus disampaikan dengan cepat dan jelas. Edward C III menyatakan bahwa komunikasi memiliki beberapa dimensi (Edward III dalam Widodo, 2010:97) yaitu:
1. Dimensi Transmisi: kelompok sasaran, Pelaksanaan, dan pihak lain yang berkepentingan secara langsung atau tidak dengan kebijakan menerima informasi tentang kebijakan publik;
 2. Dimensi kejelasan atau kejelasan berarti bahwa pelaksana, target grup, dan pihak lain yang berkepentingan harus menerima kebijakan dengan jelas sehingga mereka dapat memahami maksud, tujuan, sasaran, dan substansi kebijakan publik. Oleh karena itu, setiap orang akan mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan ;

3. Dimensi Konsistensi: Kebijakan harus konsisten dengan pelaksana, target grup, dan pihak yang berkepentingan.

b. Sumber Daya (resources)

Sumber daya sangat penting untuk menjalankan kebijakan. Tidak peduli seberapa jelas, konsisten, dan akurat aturannya, George C. Edwards III menyatakan dalam Widodo (2011:98) bahwa implementasi kebijakan tidak akan efektif karena para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif.

1. Sumber Daya manusia.

Sumber daya manusia yang cukup berkualitas mengacu pada ketrampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya. Sumber daya manusia yang cukup kuantitas mengacu pada jumlah sumber daya manusia yang cukup untuk memenuhi seluruh kelompok sasaran. Kebijakan sumber daya manusia tidak akan segera diterapkan ;

2. Sumber Daya Anggaran

Kecukupan modal dan investasi yang diperlukan untuk pelaksanaan program adalah penting untuk keberhasilan kebijakan.

3. Sumber Daya Peralatan

Prasarana dan fasilitas sangat memengaruhi pelaksanaan kebijakan publik. Fasilitas dan sarana ini termasuk tanah, gedung, dan fasilitas yang memudahkan pelayanan pelaksanaan kebijakan.

4. Sumber Daya Kewenangan

Sementara kewenangan penting untuk pelaksanaan kebijakan, terutama yang relevan dan terkait, sehingga informasi menjadi penting untuk dilaksanakan;

c. Disposisi, yang merupakan keinginan, niat dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk menerapkan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan kebijakan. Faktor-faktor yang menarik perhatian Edward III mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan termasuk :

1. Penunjukan birokrasi: Karena disposisi atau sikap pejabat pelaksana kebijakan dapat menghalangi pelaksanaan kebijakan, pejabat pelaksana kebijakan harus dipilih dari orang-orang yang berdedikasi pada kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
2. Solusi untuk masalah sikap pelaksana kebijakan adalah manipulasi insentif; pada dasarnya, orang bergerak sesuai kepentingan mereka sendiri, sehingga manipulasi insentif mempengaruhi tindakan mereka. Meningkatkan keuntungan atau biaya tertentu dapat mendorong pelaksana untuk melakukan tugas dengan baik. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan individu atau kelompok.
3. Hubungan dengan lembaga birokrasi yang mengharuskan kerja sama dikenal sebagai struktur birokrasi. Sebagai hasil dari pengamatan mereka terhadap birokrasi di Amerika Serikat, Ripley dan Franklin menemukan enam ciri birokrasi dalam Winarno (2005:149-160), yaitu :
 - a. Birokrasi dibentuk sebagai alat untuk menangani keperluan publik (public affairs).

- b. Birokrasi adalah institusi yang dominan dalam penerapan kebijakan publik dengan kepentingan yang berbeda-beda di setiap tingkat hierarkinya.
- c. Birokrasi memiliki banyak tujuan.
- d. Birokrasi bekerja dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- e. Birokrasi sangat bertahan hidup, sehingga jarang runtuh.
- f. Birokrasi memiliki naluri bertahan hidup yang tinggi.

Menurut model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Mazzmanian dan Sabatier (1983), isi kebijakan (atau isi kebijakan) dan konteks kebijakan (atau konteks kebijakan) memengaruhi implementasi kebijakan. Isi kebijakan mencakup hal-hal seperti kejelasan tujuan, konsistensi aturan, dan ketersediaan sumber daya untuk mendukung pelaksanaannya. Namun, konteks kebijakan mencakup unsur-unsur dari lingkungan luar, seperti situasi sosial, politik, dan ekonomi yang dapat mendukung atau menghambat implementasi. Dalam pengawasan partisipatif pemilu, keberhasilan implementasi program Pendidikan Pengawas Partisipatif *“Perempuan Berdaya Mengawasi”* sangat bergantung pada bagaimana kebijakan ini diterima oleh masyarakat serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

Pendekatan *bottom-up* (dari bawah ke atas) dalam implementasi kebijakan, seperti yang dikemukakan oleh Lipsky (1980) dalam teori *Street-Level Bureaucracy*, juga relevan dalam konteks pengawasan partisipatif. Menurut Lipsky, kebijakan publik sering kali tidak diimplementasikan secara ketat sesuai dengan rancangan awalnya, tetapi mengalami adaptasi berdasarkan kondisi lapangan dan keputusan yang dibuat oleh para pelaksana di tingkat bawah. Dalam

pengawasan pemilu, masyarakat sebagai pengawas partisipatif bertindak sebagai *street-level bureaucrats* yang memiliki kewenangan untuk menyesuaikan implementasi kebijakan sesuai dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi Bawaslu untuk memberikan masyarakat kebebasan dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan fungsi pengawasannya.

Menurut berbagai teori dan model implementasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan pengawasan partisipatif bergantung pada perumusan kebijakan yang baik, komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, dan dukungan sosial dan politik. Program Perempuan Berdaya Mengawasi membutuhkan kerja sama yang efektif antara Bawaslu, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas. Dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan berbasis pemberdayaan, perempuan dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam menjaga transparansi dan integritas pemilu, sehingga memperkuat demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

2.4 Kesetaraan Gender

Dalam bahasa Latin, "genus" artinya "jenis" atau "spesies", adalah asal dari istilah "gender". Tidak semua laki-laki dan perempuan memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawab yang sama dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Mereka juga tidak sama dalam hal karakteristik dan perilaku sosial dan budaya.

Dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, dan dikonstruksi secara sosial dan kultural, serta ajaran agama dan negara, adalah salah satu dari banyak faktor yang memengaruhi perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Pada akhirnya, sosialisasi gender dilihat sebagai sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan dan

tidak dapat diubah. Oleh karena itu, perbedaan gender dianggap sebagai bagian dari tubuh laki-laki dan perempuan (Kunthi Tridewiyanti, 2012).

Jika perempuan dan pria diperlakukan secara tidak adil atau jika ada ketidakadilan gender, masalah perbedaan gender muncul. Kekerasan berbasis gender, marjinalisasi (peminggiran), subordinasi, beban ganda, *stereotip* (pelabelan negatif), dan sistem dan struktur yang menyebabkan ketidakadilan gender berasal. Beberapa bentuk ketidakadilan gender adalah sebagai berikut: 1) seseorang dari jenis kelamin tersebut dirugikan; 2) seseorang dari jenis kelamin tersebut dianggap tidak mampu; atau 3) seseorang dari jenis kelamin tersebut diperlakukan lebih rendah karena anggapan yang berat sebelah tentang mereka karena mereka tidak sebanding dengan orang lain; atau 4) seseorang dari jenis kelamin tersebut dianggap.

Untuk menyelesaikan ketidakadilan dalam gender, Seseorang harus menggunakan analisis gender untuk menemukan dan mengungkapkan posisi, fungsi, peran, dan tanggung jawab, serta komponen yang mempengaruhi akses dan kontrol dalam masyarakat (Kunthi Tridewiyanti, 2012).

Menurut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, kesetaraan gender adalah keadaan di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama sebagai manusia untuk berpartisipasi dan berperan dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional, serta untuk menikmati hasil dari pembangunan tersebut.

Penelitian ini meletakkan kesetaraan gender sebagai lensa analisis yang krusial dalam memahami dinamika implementasi kebijakan program pendidikan pengawasan partisipatif. Kesetaraan gender di sini tidak dipandang sebagai tujuan akhir yang statis, melainkan sebagai proses dinamis yang menuntut perubahan sistemik dan kultural.

Dalam konteks pengawasan pemilu, kesetaraan gender menjelma dalam beberapa dimensi:

1. Kesetaraan Akses yaitu memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki terhadap informasi, pelatihan, dan sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Ini mencakup penghapusan hambatan geografis, ekonomi, dan sosial yang seringkali membatasi keterlibatan perempuan, terutama di daerah terpencil atau kelompok marginal.
2. Kesetaraan Partisipasi yaitu mendorong keterlibatan aktif dan bermakna perempuan dalam setiap tahapan pengawasan pemilu. Ini berarti menciptakan ruang yang aman dan inklusif bagi perempuan untuk menyuarakan pendapat mereka, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memainkan peran kepemimpinan dalam pengawasan.
3. Kesetaraan Kontrol yaitu memberikan perempuan kendali atas proses pengawasan pemilu. Ini termasuk memastikan bahwa mekanisme pengawasan responsif terhadap kebutuhan dan pengalaman perempuan, serta bahwa perempuan memiliki suara yang setara dalam menentukan agenda dan prioritas pengawasan.

4. Kesetaraan Dampak yaitu memastikan bahwa hasil dan manfaat pengawasan pemilu didistribusikan secara adil antara perempuan dan laki-laki. Ini berarti mempertimbangkan bagaimana kebijakan dan praktik pengawasan dapat mempengaruhi perempuan dan laki-laki secara berbeda, dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi ketidaksetaraan yang ada.

Penelitian ini mengakui bahwa mewujudkan kesetaraan gender dalam pengawasan pemilu memerlukan upaya multidimensional. Ini melibatkan:

1. Mengubah Norma Sosial dan Budaya. Menantang *stereotip* gender dan norma sosial yang membatasi peran perempuan dalam ranah publik dan politik. Ini membutuhkan pendidikan publik, kampanye kesadaran, dan keterlibatan tokoh masyarakat dan pemimpin agama.
2. Memperkuat Kerangka Hukum dan Kebijakan. Memastikan bahwa hukum dan kebijakan pemilu secara eksplisit mendukung kesetaraan gender dan memberikan kerangka kerja untuk tindakan *afirmatif*.
3. Membangun Kapasitas Organisasi. Memberikan pelatihan dan dukungan kepada organisasi pemilu dan pengawas pemilu untuk mengarusutamakan perspektif gender dalam pekerjaan mereka.
4. Mengumpulkan dan Menganalisis Data Terpilah Gender. Mengumpulkan data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin untuk memantau kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender dan mengidentifikasi kesenjangan yang tersisa.

Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya program-program seperti "Perempuan Berdaya Mengawasi" sebagai langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi perempuan, mewujudkan kesadaran masyarakat tentang

pentingnya pengawasan partisipatif, dan pada akhirnya, mendorong perubahan sosial dan kesetaraan gender dalam politik.

2.5 Partisipasi Perempuan

Partisipasi diartikan sebagai turut berperan serta dan ikut serta. Ada 4 (empat) konsep partisipasi yang dijelaskan menurut KBBI yaitu:

1. Partisipasi sebagai kebijakan: gagasan yang memandang partisipasi sebagai produk dari konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat tentang masalah tersebut;
2. Partisipasi sebagai cara mendapatkan dukungan dari masyarakat;
3. Partisipasi sebagai cara pemerintah mengetahui keinginan rakyat;
4. Partisipasi dalam penyelesaian konflik

Pelling (1998) menyatakan bahwa partisipasi lebih pada alat daripada maknanya; oleh karena itu, Partisipasi berarti bahwa masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan secara keseluruhan. Selain itu, partisipasi membantu masyarakat dan pemerintah merasa lebih memiliki dan bertanggung jawab atas program yang mereka lakukan. Ikut serta, berperan serta, dan turut serta adalah semua bentuk partisipasi yang berbeda.

Menurut Yogi Supayogi Sugandi (2011: 184), partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam proses kegiatan yang relevan secara keseluruhan, baik karena alasan internal maupun eksternal. Menurut Midgley dalam Khairul Muluk (2007:51), partisipasi masyarakat hanya dapat dicapai ketika program yang diinginkan dan dimanfaatkan masyarakat secara efektif dipelihara oleh masyarakat sendiri setelah berakhirnya semua dukungan eksternal.

Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keinginan untuk membantu program pemerintah yang berhasil sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan pribadi mereka (Mubyarto, 2000:28). Selain itu, menurut Taliziduhu Ndraha (dalam Kunarjo 2002:63), jika masyarakat dapat berpartisipasi, pemerintah dapat menerapkan program pembangunan dengan lebih mudah karena dukungan masyarakat memungkinkan pemerintah untuk melakukannya.

Menurut Made Pinarta, partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang untuk terlibat dalam suatu kegiatan. Menurut Gaventa dan Valderma, partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan dan pembuatan kebijaksanaan.

"Partisipasi didefinisikan sebagai penentuan sikap dan keinginan setiap orang dalam keadaan dan kondisi organisasinya, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam setiap tanggung jawab bersama (Rahman, 2002:120). Negara memberikan kesempatan kepada semua warganya untuk terlibat dan berpartisipasi dalam politik, karena demokrasi adalah tentang bagaimana masyarakat juga terlibat dalam demokrasi. Ketika masyarakat melarang warganya untuk berpartisipasi dalam politik, itu menunjukkan bahwa demokrasi masih belum berkembang.

Dalam buku mereka yang berjudul Partisipasi Politik di Negara Berkembang (1994: 4), Samuel P. Huntington dan Joan Nelson menyatakan bahwa partisipasi politik adalah upaya warga (warga swasta) untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Semua jenis partisipasi ini termasuk organisasi atau

spontan, individu atau kolektif, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, dan efektif atau tidak efektif. Sikap tidak terbatas pada partisipasi; partisipasi juga mencakup kegiatan.

Partisipasi politik mencakup partisipasi warga negara dalam proses politik, termasuk keterlibatan mereka dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan hingga penilaian keputusan. Ini juga mencakup peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Selain itu, partisipasi politik juga mencakup kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan memilih pemimpin yang mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah secara langsung atau tidak langsung.

Partisipasi politik didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan memilih pimpinan warga untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah secara langsung atau tidak langsung (Mirriam Budiarjo, 1998:9).

Salah satu komponen utama stratifikasi sosial adalah partisipasi (Goel dan Olsen dalam Sastroatmodjo, 1995: 77). Mereka berpendapat bahwa partisipasi politik terdiri dari enam lapisan: pemimpin politik, aktivitas politik, komunikator (yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap, dan informasi politik lainnya kepada orang lain), warga negara marjinal (yang kurang terlibat dengan sistem politik) dan orang yang terisolasi (yang jarang terlibat dalam politik).

Saat ini, Setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan tanpa memandang jenis kelamin, bahkan kiprah perempuan di Indonesia untuk terjun ke politik semakin meningkat. Ini diperlukan untuk

kesetaraan gender di berbagai bidang. Selama bertahun-tahun, banyak hak perempuan telah dilanggar dan kemajuan perempuan telah dihalangi dalam berbagai sektor kehidupan. Semua orang di Indonesia memiliki hak yang sama, tidak peduli di mana Anda berada.

Sistem seperti pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus memiliki keterwakilan perempuan yang cukup, menurut Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Konvensi Hak-hak Politik Perempuan, atau Konvensi, telah mengalami perubahan. Disebabkan oleh dominasi laki-laki dalam jabatan publik dan politik, perempuan di Indonesia masih kurang terlibat dalam politik dibandingkan laki-laki. Pendidikan politik dan sosialisasi yang gencar dilakukan oleh berbagai pihak untuk mendorong perempuan untuk terlibat dan berperan serta dalam politik ternyata meningkatkan keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan bidang lainnya.

Sampai saat ini, target partisipasi perempuan dalam parlemen nasional belum tercapai (Rizki Priandi, 2019:106). Persentase keterwakilan laki-laki terus meningkat, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum. Kaum perempuan harus didorong untuk berani tampil dan belajar berpartisipasi dalam dunia politik sehingga mereka dapat memperjuangkan hak-hak mereka jika mereka menduduki jabatan publik berdasarkan hasil pemilihan umum. Selain itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik.

Hak-hak lain akan dipertahankan jika hak politik diambil (MacKinnon (To Ward a Feminist Theory of the State: hal 215). Ini mengingatkan kita bahwa kekejaman politik adalah jenis kekejaman yang paling menyengsarakan perempuan. Ini karena efeknya yang luas, bersama dengan pelecehan hak perempuan di bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, dan aktifitas sosial lainnya.

2.6 Pengawasan Pemilu

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan pemilu adalah proses mengawasi, mempelajari, memeriksa, dan menilai pemilu sesuai dengan hukum. Dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan pemilihan, Bawaslu bertugas:

1. Membuat protokol untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan untuk pengawas pemilihan di setiap tingkatan;
2. Mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh
 - a. pelanggaran pemilihan;
 - b. sengketa tentang proses pemilihan
3. Mengawasi persiapan pemilu, yang terdiri dari
 - a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - b. Penyelenggaraan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;
 - c. Pelaksanaan persiapan tambahan untuk

- d. Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah penyelenggaraan pemilihan, yang terdiri dari :
- a. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara dan tetap;
 - b. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD di kabupaten/kota;
 - c. Penetapan peserta pemilihan;
 - d. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan dan dana kampanye;
 - f. Pengadaan dan distribusi logistik pemilihan;
 - g. Penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan hasil pemilihan di TPS;
 - h. Pengangkutan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK;
 - i. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - k. Penetapan nilai akhir Pemilu
 - l. Proses pemungutan suara di TPS dan penghitungan hasil pemilihan;

1. Pergeseran surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS hingga PPK;
 2. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 3. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 4. Penetapan hasil pemilihan.
5. Mencegah praktik politik yang berkaitan dengan uang;
 6. mengawasi netralitas pemerintah negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia;
 7. Mengawasi pelaksanaan keputusan, yang mencakup
 - a. Keputusan DKPP;
 - b. Keputusan pengadilan tentang pelanggaran dan sengketa Pemilu; c. Putusan/kepuhrsan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Keputusan pejabat yang berwenang tentang pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
 - e. Netralitas Kepolisian Republik Indonesia.
 8. Laporkan DKPP tentang dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;
 9. Laporkan Gakkumdu tentang dugaan tindak pidana Pemilu; dan
 10. administrasi, pengelolaan, dan perawatan arsip serta pelaksanaan penyusutan arsip sesuai dengan jadwal retensi arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

11. Evaluasi pengawasan pemilihan;
12. Pengawasan pelaksanaan Peraturan KPU; dan
13. Pelaksanaan tugas tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.7 Pengawasan Partisipatif Perempuan Berdaya Mengawasi

Pengawasan Pemilu yang maksimal dan berkualitas tentu tidak dapat hanya dibebankan ke Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan jajarannya, namun butuh keterlibatan masyarakat dan semua stakeholder untuk turut serta melakukan pengawasan dalam bentuk Pengawasan Partisipatif. Untuk mengimplementasikan tugas ini, Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif ditetapkan oleh Bawaslu. Menurut Pasal 1 poin 8 berbunyi –Pengawasan Partisipatif Adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau pemilihan.

Strategi utama Bawaslu untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia dan luasnya wilayah pengawasannya adalah pengawasan partisipatif dalam pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu meningkatkan transparansi dan legitimasi demokrasi. Dalam konteks ini, perempuan sering kali dianggap sebagai kelompok rentan yang kurang terlibat dalam proses politik, baik sebagai pemilih, peserta, maupun penyelenggara pemilu.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Bawaslu menginisiasi program Pendidikan Pengawas Partisipatif –*Perempuan Berdaya Mengawasi*”. Bawaslu memulai program ini untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam

pengawasan pemilu (Bawaslu, 2023). Program ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan agar tidak hanya menjadi pemilih pasif, tetapi juga berperan aktif sebagai pengawas yang mampu mendeteksi, melaporkan, dan mencegah pelanggaran pemilu. Dengan pendekatan berbasis edukasi dan pelatihan, program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas perempuan dalam memahami regulasi pemilu, teknik pengawasan, serta mekanisme advokasi dalam memastikan transparansi dan keadilan dalam proses pemilu.

Adapun tujuan program ini antara lain:

1. Meningkatkan Kesadaran Politik Perempuan. Dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun pengawas dan mendorong kesetaraan dalam partisipasi politik guna mengurangi diskriminasi gender dalam proses pemilu.
2. Memperkuat Kapasitas Perempuan dalam Pengawasan Pemilu. Dengan melatih perempuan dalam teknik pengawasan pemilu, termasuk pemantauan kampanye, pelanggaran pemilu, dan praktik politik uang, serta membekali peserta dengan keterampilan *advokasi* dan pelaporan pelanggaran secara sistematis.
3. Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Politik: Dorong perempuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam komunitas demokrasi dan organisasi pemantauan pemilu, dan membantu mereka terlibat dalam kebijakan publik terkait pengawasan pemilu.
4. Mewujudkan Pemilu yang Jujur, Adil, dan Transparan. Untu menekan angka pelanggaran pemilu dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, khususnya

perempuan serta membangun jaringan pengawasan partisipatif berbasis gender untuk memperkuat pengawasan di tingkat lokal dan nasional.

Evaluasi Akhir yang diharapkan dari program Perempuan Berdaya Mengawasi, meliputi:

1. Peningkatan Partisipasi Perempuan
2. Penguatan Jaringan Pengawasan Partisipatif
3. Efektivitas Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu
4. Perubahan Sosial dan Kesetaraan Gender dalam Politik

Implementasi program ini telah terlihat dalam berbagai bentuk, seperti Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) khusus perempuan, pelatihan pemantauan pemilu berbasis komunitas, serta pembentukan Kampung Pengawasan yang melibatkan perempuan sebagai penggerak utama. Dalam beberapa kasus, perempuan yang telah mengikuti program ini berhasil mendeteksi dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, seperti praktik politik uang dan penyalahgunaan fasilitas negara oleh peserta pemilu.

Kesadaran politik perempuan yang ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan akan memperkuat kapasitas mereka sebagai pengawas pemilu. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi dan teknik pengawasan, perempuan dapat lebih aktif dalam mendeteksi serta melaporkan pelanggaran pemilu. Pada akhirnya, ini akan berkontribusi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta mewujudkan pemilu yang lebih demokratis.

Meskipun program ini telah menunjukkan hasil positif, tantangan masih tetap ada. Stigma sosial yang menganggap perempuan tidak memiliki peran signifikan dalam pengawasan pemilu menjadi salah satu kendala utama. Selain

itu, keterbatasan akses terhadap teknologi dan informasi politik masih menjadi hambatan bagi perempuan, terutama di daerah terpencil. Oleh karena itu, penguatan kapasitas melalui pendidikan politik yang lebih inklusif dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas program ini.

2.8 Penelitian Terdahulu

Sebagai data pendukung, maka peneliti menjadikan penelitian terdahulu yang membahas terkait pengawasan partisipatif dan juga peran perempuan dalam pengawasan partisipatif. Adapun penelitian terdahulu seperti dalam tabel berikut:

No	Nama Peneliti/Tahun Penelitian	Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1	Anang Dony Irawan, Devi Mutiara Sanni, Desi Farika Ambarwati, Arin Vevi Ayu Putri Hermawan (2021)	Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender	Peran perempuan dalam pemilihan menjadi penting karena banyak kebijakan yang tidak pro terhadap perempuan, maka untuk mencapai kesetaraan gender	membahas terkait kesetaraan gender dan peran perempuan	Membahas peran perempuan dalam politik, sedangkan penelitian ini difokuskan kepada peran perempuan dalam pengawasan pemilu

No	Nama Peneliti/Tahun Penelitian	Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
			tersebut, dibutuhkan upaya terpadu dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah, masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan media.		
2	Nurlia Dian Paramitha (2022)	Menguatkan Peran Perempuan Dalam Pengawasan Tahapan Pemilu 2024	Peran Perempuan dalam pengawasan pemilu sangat penting dan merupakan wujud partisipasi politik. Dan Perempuan harus berani	Peneliti membahas Peran perempuan dalam Pengawasan Pemilihan	Lingkup peran perempuan secara nasional, tetapi penelitian ini dalam konteks Sumatera Utara

No	Nama Peneliti/Tahun Penelitian	Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
			terlibat dalam pengawasan pemilu		
3	Yunita Afreza Winarman (2023)	Partisipasi Kelompok Perempuan dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 di Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunung Kidul	Peran Perempuan dalam Pengawasan Pemilu dapat dilakukan melalui tindakan-tindakan sehari-hari dengan terlibat dalam mengawasi pemilihan seperti kegiatan internal maupun kesadaran diri untuk berbagi	Pembahasan terkait peran Perempuan dalam pengawasan pemilihan	Lokasi dan Lingkup pembahasan yang berbeda.

No	Nama Peneliti/Tahun Penelitian	Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
			informasi kepada masyarakat lain.		
4	Pepy Arianti dan M. Fachri Adnan	Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan	Membahas terkait minimnya keterlibatan perempuan dalam Pemilu dikaitkan dengan pendidikan dan pekerjaan	Membahas tingkat partisipasi perempuan dalam pemilihan presiden 2024	Penelitian terkait peran perempuan dalam pengawasan pemilihan di Sumut

Tabel 2.1 : Penelitian terdahulu

2.9 Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implemmentasi Program Pengawasan Partisipatif Perempuan Berdaya Mengawasi di Bawaslu Sumut. Pendahuluan dalam penelitian ini dimulai dengan pengenalan tentang Pengawasan Partisipatif berbasis Perempuan Berdaya Mengawasi yang juga merupakan bagian dari Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif. Penelitian ini membahas

bagaimana pentingnya peran perempuan dalam pengawasan pemilu. Namun banyak tantangan yang dihadapi seperti implementasi yang masih belum optimal.

Peneliti memakai teori Edward III yang dianggap relevan dengan masalah yang ditemukan, yakni merujuk pada model implementasi yang digunakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3: Kerangka Berpikir

1. Konteks Kebijakan dan Permasalahan Awal

a. Konteks Sosial-Politik:

1. Situasi demokrasi dan partisipasi masyarakat di Sumatera Utara.
2. Isu kesetaraan gender dan peran perempuan dalam politik/pemilu.

3. Budaya patriarki dan pengaruhnya terhadap partisipasi perempuan.

b. Konteks Kebijakan:

1. Kebijakan nasional terkait pengawasan partisipatif pemilu.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 dan kebijakan turunannya.
3. Latar belakang dan tujuan Program "Perempuan Berdaya Mengawasi".

c. Permasalahan Awal:

1. Identifikasi masalah spesifik terkait partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu di Sumatera Utara (seperti yang ada dalam dokumen, tetapi mungkin perlu diperjelas dan diprioritaskan).
2. Mengapa program ini dianggap penting untuk mengatasi masalah tersebut?

2. Proses Implementasi Kebijakan

a. Input:

1. Sumber daya yang dialokasikan untuk program (manusia, finansial, material, informasi).
2. Karakteristik kebijakan (kejelasan tujuan, kompleksitas, dll.).

b. Aktor Implementasi:

1. Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota (peran, kapasitas, koordinasi).
2. Fasilitator/pelatih (kompetensi, komitmen).
3. Peserta program (perempuan yang terlibat, karakteristik demografi, motivasi).

4. Organisasi perempuan/kelompok masyarakat sipil (peran pendukung).
5. Aktor lain yang relevan (misalnya, pemerintah daerah, media).

c. Aktivitas Implementasi:

1. Sosialisasi program (strategi, target sasaran, efektivitas).
2. Pelatihan/pendidikan pengawasan partisipatif (materi, metode, kualitas).
3. Pendampingan/dukungan kepada peserta.
4. Koordinasi antar aktor.
5. Monitoring dan evaluasi implementasi.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi (berdasarkan Edward III):

1. Komunikasi:

- a. Kejelasan, konsistensi, akurasi, dan ketepatan waktu informasi.
- b. Saluran komunikasi yang digunakan dan efektivitasnya.
- c. Komunikasi antara aktor implementasi (Bawaslu, fasilitator, peserta, dll.).
- d. Responsivitas terhadap umpan balik.

2. Sumber Daya:

- a. Kecukupan dan alokasi sumber daya manusia, finansial, material, dan informasi.
- b. Aksesibilitas sumber daya bagi semua pihak yang terlibat.
- c. Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

3. Disposisi Aktor:

- a. Komitmen, motivasi, dan kapasitas aktor implementasi.
 - b. Sikap terhadap kebijakan dan target kelompok (perempuan). Dukungan dari pemangku kepentingan (stakeholders).
4. Struktur Birokrasi dan Kelembagaan:
- a. Kejelasan peran dan tanggung jawab.
 - b. Koordinasi dan kolaborasi antar unit/lembaga.
 - c. Prosedur dan mekanisme implementasi.
 - d. Norma sosial dan budaya yang mempengaruhi implementasi.

3. Hasil dan Dampak Implementasi

- a. Hasil Langsung (*Output*):
 1. Jumlah perempuan yang terlatih dan terlibat dalam pengawasan.
 2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam pengawasan pemilu.
 3. Terbentuknya jaringan/kelompok pengawas perempuan.
- b. Dampak (*Outcome*):
 1. Peningkatan partisipasi aktif perempuan dalam pengawasan pemilu.
 2. Perubahan perilaku atau sikap perempuan terhadap pemilu.
 3. Peningkatan kualitas pengawasan pemilu.
 4. Dampak terhadap kesetaraan gender dalam pemilu.
- c. Dampak Jangka Panjang:
 1. Penguatan demokrasi dan tata kelola pemilu yang inklusif.
 2. Perubahan norma sosial dan budaya terkait peran perempuan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode kualitatif deskriptif digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana program Perempuan Berdaya Mengawasi digunakan di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Creswell (2010) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah cara untuk memahami bagaimana individu atau kelompok bertindak terhadap masalah atau fenomena sosial. Pendekatan ini cocok untuk menganalisis bagaimana kebijakan pengawasan partisipatif diterapkan di lapangan, serta bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, dan struktural mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.

Penelitian kualitatif deskriptif dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial secara lebih komprehensif. Moleong (2017) menjelaskan bahwa metode pengumpulan data penelitian kualitatif bertujuan untuk memperluas pemahaman fenomena dengan menyelidiki latar belakang, pengalaman, dan interaksi subjek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya melihat data numerik; itu juga melihat pengalaman, persepsi, dan interpretasi para pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan program pengawasan partisipatif pemilu di Sumatera Utara.

Metode penelitian ini juga menekankan pada pendekatan fenomenologis, yaitu menggali pengalaman subjektif para informan dalam menjalankan kebijakan pengawasan pemilu. Menurut Patton (2002), pendekatan fenomenologis bertujuan

untuk memahami pengalaman individu dari sudut pandang mereka sendiri, tanpa intervensi atau prasangka dari peneliti. Dalam konteks penelitian ini, fenomenologi digunakan untuk menganalisis bagaimana perempuan yang terlibat dalam program *Perempuan Berdaya Mengawasi* mengalami dan memaknai peran mereka dalam pengawasan pemilu.

Selain itu, pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini, yang memungkinkan peneliti untuk menyelidiki pelaksanaan kebijakan dalam situasi tertentu. Yin (2014) menyatakan bahwa studi kasus menawarkan cara untuk melihat fenomena modern dalam kehidupan nyata, terutama dalam kasus di mana batas antara fenomena dan konteksnya tidak jelas. Studi kasus ini menyelidiki penerapan kebijakan pengawasan partisipatif di Bawaslu Sumatera Utara, kendala dan faktor pendukungnya, dan pengalaman perempuan yang terlibat dalam program tersebut.

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Sugiiyono (2015) menekankan bahwa wawancara mendalam sangat bermanfaat untuk penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih luas dan mendalam dari narasumber. Observasi partisipatif juga digunakan untuk memahami dinamika implementasi kebijakan di lapangan, sementara studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisis berbagai regulasi, laporan, dan dokumen terkait pengawasan pemilu.

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari tiga tahap utama: reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informasi yang relevan dipilih dan disaring untuk mereduksi data, dan penyajian dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif. Kesimpulan ditarik berdasarkan pola yang ditemukan selama proses penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menemukan komponen yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program Perempuan Berdaya Mengawasi. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk membuat saran yang dapat diandalkan.

Secara keseluruhan, metode penelitian kualitatif deskriptif yang dipilih dalam studi ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi realitas sosial yang rumit yang terlibat dalam penerapan kebijakan pengawasan pemilu. Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan publik diterapkan dalam kehidupan nyata, dan bagaimana peran perempuan dalam pengawasan pemilu dapat diperkuat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penulis melakukan penelitian dan mengumpulkan data untuk mendapatkan data yang akurat dan hasil yang ideal. Penulis melakukan penelitian di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan semenjak bulan Agustus 2024 hingga Juli 2025 sejak pengajuan proposal hingga pelaksanaan sidang meja hijau.

No	Uraian Kegiatan	Bulan												
		Agt 24	Sep0 24	Okt 24	Nop 24	Des 2024	Jan 25	FEb 25	Mar 25	Apr il 25	Mei 25	Juni 25	Juli 25	Ags t 25
1	Pengajuan Judul Penelitian	√												
2	Persetujuan Judul Penelitian	√												
3	Penentuan Dosen Pembimbing		√											
4	Bimbingan		√	√	√	√								
5	Pengajuan Proposal Seminar	√												
6	Pelaksanaan Seminar Proposal		√											
7	Pengajuan Seminar Hasil						√							
8	Pelaksanaan Seminar Hasil								√					
9	Penyusunan thesis								√	√	√	√		
10	Pelaksanaan sidang meja hijau													√

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

3.3 Informan Penelitian

Dalam buku Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, informan didefinisikan sebagai narasumber yang terkait dengan masalah yang diteliti dan memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi sesuai dengan situasi dan kondisi latar penelitian. Informasi dibagi menjadi informan kunci, utama, dan tambahan. Dalam penelitian ini, penulis membagi informan menjadi kategori Informan Kunci, Informan Utama, dan Informan Tambahan. Informan tersebut menjadi narasumber bagi peneliti yang dianggap mempunyai pemahaman

dan/atau memiliki data terhadap objek yang diteliti. Informan penting adalah orang yang memiliki informasi menyeluruh tentang masalah yang diangkat oleh peneliti, Informan utama yaitu individu atau kelompok yang mengetahui secara teknis penelitian yang dilakukan, dan informan tambahan adalah individu atau kelompok yang memberikan data dan penjelasan tambahan atau isu sekunder sebagai gambaran pendukung penelitian.

Adapun informan yang diminta keterangan adalah Suhadi Sukendar Situmorang (Anggota/Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara periode 2018-2023 dan 2023-2028). Yang bersangkutan menjadi penanggungjawab pelaksanaan kegiatan dan dianggap mengetahui secara detail penelitian ini dan mengikuti langsung pelaksanaannya. Kepala Bagian dan Staf Bagian Pengawasan pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, karena menjadi pelaksana teknis yang mengetahui teknis pelaksanaan kegiatan mulai dari penyusunan konsep hingga pelaporan. Ada juga beberapa informan tambahan sebagai penguat informasi penelitian ini. Berikut nama-nama informan kunci tersebut:

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Kedudukan dalam Pelatihan
1	Suhadi Sukendar Situmorang	Anggota/Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara periode 2018-2023 dan 2023-2028	L	Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan
2	Drs. Batara AP	Kepala Bagian	L	Koordinator

	Tampubolon			Pelaksana
3	Edward F Bangun	Staf Teknis	L	Pelaksana teknis
4	Efrida Purba	Anggota Bawaslu Humbang Hasundutan Periode 2018-2023 dan 2023-2028	P	Trainer
5	Setiawati Simanjuntak	Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Periode 2018-2023 dan 2023-2028	P	Fasilitator P2P 2023
6	Cristina Sitorus	Anggota Bawaslu Kabupaten Asahan Periode 2023-2028	P	Fasilitator P2P 2023

Tabel 3.2 Informan Penelitian

No	Nama	Asal	Jenis Kelamin	Peserta dalam Pelatihan
1	Fatimah Panjaitan	Simalungun	P	2021
2	Mise	Gunung Sitoli	L	2022
3	Alima Hulu	Padangsidempuan	L	2023
4	Ria Parwati	Serdang Bedagai	P	2022

Tabel 3.3 Peserta Pelatihan

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif bergantung pada teknik pengumpulan data untuk menentukan kedalaman dan validitas informasi yang dikumpulkan. Dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Riset dan Pengembangan*, Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa metode pengumpulan data penelitian kualitatif adalah alami dan mendalam, yang memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena. Beberapa teknik utama yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi. Metode-metode ini saling melengkapi untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan. Untuk meningkatkan keabsahan data, peneliti perlu menerapkan teknik triangulasi, sehingga hasil penelitian menjadi lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Observasi

Mengamati objek penelitian secara langsung di lingkungan alaminya adalah metode pengumpulan data yang dikenal sebagai observasi. Sugiyono membedakan observasi menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Observasi Partisipatif.

Peneliti dapat merasakan dan memahami fenomena lebih lanjut karena mereka terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati. Contohnya, dalam penelitian tentang pengawasan partisipatif perempuan dalam pemilu, peneliti dapat mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Bawaslu dan berinteraksi langsung dengan peserta.

b. Observasi Non-partisipatif.

Peneliti hanya mengamati tanpa berpartisipasi dalam tindakan yang diamati. Misalnya, peneliti hanya mencatat perilaku peserta pengawas pemilu tanpa ikut serta dalam kegiatan mereka.

c. Observasi Terstruktur.

Peneliti telah menentukan aspek-aspek tertentu yang akan diamati sebelum melakukan observasi. Misalnya, dalam penelitian tentang efektivitas program Pendidikan Pengawas Partisipatif —*Perempuan Berdaya Mengawasi*”, peneliti fokus mengamati interaksi peserta dalam diskusi pelatihan.

d. Observasi Tidak Terstruktur. Observasi dilakukan secara fleksibel tanpa pedoman khusus, sehingga memungkinkan peneliti menangkap data yang lebih kaya dari berbagai aspek yang muncul selama penelitian.

2. Wawancara

Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai wawancara melibatkan komunikasi langsung antara peneliti dan narasumber. Sugiyono membagi wawancara ke dalam beberapa bentuk:

a. Wawancara Terstruktur. Menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Teknik ini cocok jika peneliti ingin mendapatkan jawaban yang seragam dari beberapa informan, misalnya dalam menilai pemahaman peserta terhadap regulasi pemilu.

b. Wawancara Semi-terstruktur. Peneliti memiliki daftar pertanyaan pokok, tetapi masih memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan secara lebih bebas. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian sosial karena memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi.

- c. Wawancara Tidak Terstruktur. Tidak menggunakan daftar pertanyaan tetap, melainkan mengalir sesuai dengan situasi wawancara. Teknik ini berguna dalam eksplorasi fenomena yang kompleks, misalnya dalam memahami motivasi perempuan yang terlibat dalam pengawasan pemilu.

Pemilihan informan untuk wawancara sangat penting. Sugiyono (2015) menyarankan untuk menggunakan teknik sampling purposive, yang berarti memilih informan berdasarkan standar tertentu yang relevan dengan penelitian. Dalam konteks pengawasan partisipatif perempuan, informan dapat berupa peserta program Pendidikan Pengawas Partisipatif *Perempuan Berdaya Mengawasi*, fasilitator pelatihan, serta pejabat Bawaslu yang bertanggung jawab atas program tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan arsip atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Sugiyono, teknik ini sangat berguna dalam penelitian kualitatif karena dapat memberikan data historis dan mendukung temuan dari observasi dan wawancara. Jenis dokumentasi yang umum digunakan meliputi:

- a. Dokumen Resmi. Misalnya, peraturan Bawaslu tentang pengawasan partisipatif, laporan pelaksanaan program, dan data statistik keterlibatan perempuan dalam pemilu.
- b. Dokumen Pribadi. Seperti catatan peserta selama mengikuti pelatihan pengawasan partisipatif.

- c. Dokumen Visual. Foto, video, atau rekaman suara dari kegiatan pelatihan dan pengawasan yang dilakukan oleh perempuan dalam program tersebut.

4. Triangulasi sebagai Teknik Penguatan Data

Sugiyono juga menekankan pentingnya triangulasi dalam pengumpulan data kualitatif. Triangulasi dilakukan untuk meningkatkan validitas data dengan membandingkan hasil dari berbagai teknik pengumpulan data. Ada beberapa jenis triangulasi yang dapat diterapkan:

- a. Triangulasi Sumber.

Membandingkan data dari beberapa informan yang berbeda, misalnya membandingkan pandangan peserta program dengan pandangan fasilitator.

- b. Triangulasi Teknik.

Memeriksa konsistensi data yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara.

- c. Triangulasi Waktu.

Mengumpulkan data berulang kali untuk mengetahui apakah fenomena yang diteliti berubah.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif digunakan. Menurut Moleong (2017), analisis ini dimulai dengan meninjau semua data yang dikumpulkan, menyusunnya dalam kelompok, kemudian dikategorikan, dan menggunakan kemampuan daya nalar peneliti untuk menghasilkan kesimpulan penelitian.

Dengan demikian, analisis data kualitatif dilakukan dengan menyajikan data dan menganalisis masalah yang ditemukan di lapangan, sehingga diperoleh.

Analisis data terdiri dari tiga proses simultan, menurut Miles & Huberman (1992: 16), dimaksudkan untuk mengurangi data, menyajikan data, dan menghasilkan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Tujuan dari reduksi data adalah untuk membuat data yang dikumpulkan lebih mudah dipahami dan dianalisis. Ini dapat dicapai melalui pengkodean, pemilihan informasi yang relevan, pengelompokan informasi, dan abstraksi informasi.

2. Penyajian Data

Sebagai contoh, dapat dikirim dalam bentuk teks, tabel, grafik, atau diagram. Tujuan penyajian data adalah untuk membuat informasi yang terkandung dalam data lebih mudah dipahami dan digunakan dalam proses analisis.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Dilakukan interpretasi data yang ditunjukkan untuk mengetahui pola atau hasilnya. Data yang telah dianalisis harus mendukung kesimpulan yang ditarik. Pada tahap ini, kesimpulan juga diverifikasi untuk memastikan validitasnya. Ini dapat dicapai dengan berbagai cara, seperti triangulasi data atau berbicara dengan orang-orang dalam penelitian atau analisis.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan penelitian ini antara lain:

1. Implementasi Program Pendidikan Pengawas Partisipatif Perempuan
2. Berdaya Mengawasi. Implementasi program ini telah berjalan dengan cukup baik di Provinsi Sumatera Utara, terutama dalam hal komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran dan keterlibatan perempuan dalam pengawasan pemilu. Namun, terdapat variasi dalam pelaksanaannya di berbagai daerah, yang dipengaruhi oleh perbedaan sumber daya, tingkat komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang berbeda-beda.
3. Terdapat faktor Penghambat dan Pendukung Partisipasi Perempuan dalam Pengawasan Pemilu yaitu Faktor Pendukung meliputi adanya kuota partisipasi perempuan dalam program, dukungan fasilitas pelatihan yang memadai, serta komitmen positif dari pelaksana kebijakan, termasuk fasilitator dan Bawaslu. Faktor Penghambat mencakup hambatan sosial dan budaya seperti patriarki yang masih kuat, kurangnya akses perempuan dari daerah terpencil, serta mekanisme tindak lanjut yang belum maksimal untuk memastikan alumni program dapat menyebarluaskan pengetahuan mereka kepada masyarakat. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu, tetapi masih memerlukan penguatan dalam aspek

monitoring, distribusi sumber daya, serta pendekatan yang lebih inklusif bagi perempuan di daerah terpencil.

5.2 Saran

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara perlu meningkatkan efektivitas implementasi program dengan memperkuat koordinasi antara Bawaslu Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Evaluasi berkala terhadap efektivitas metode pelatihan dalam program Pendidikan Pengawas Partisipatif "*Perempuan Berdaya Mengawasi*" perlu dilakukan untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan sesuai.
3. Sosialisasi program perlu diperluas dengan pendekatan yang lebih inklusif, terutama bagi perempuan di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses informasi dan pendidikan politik.
4. Meningkatkan pemanfaatan platform digital untuk pelaporan dan sosialisasi program agar lebih banyak perempuan dapat mengakses informasi dan berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan pemilu.
5. Membentuk mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis untuk menilai dampak program terhadap peningkatan partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu dengan melibatkan Alumni program Pendidikan Pengawas Partisipatif "*Perempuan Berdaya Mengawasi*" untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam komunitasnya, dengan memberikan mereka dukungan dan bimbingan lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin M. (2020). *Membumikan Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anang Doni Irawan dkk (2024). Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender. *Jurnal Ilmiah Universitas Islam Indonesia*.
- Andriadi Fayakhun. (2016). *Demokrasi di Tangan Netizen; Tantangan & Prospek Demokrasi Digital*. Jakarta: RMBooks.
- Anggara Sahra. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Astuti, W., Wicaksono, A., & Permanasari, D. (2022). Perjuangan Tokoh Perempuan Dalam Novel *Bidadari Bermata Bening Karya Habiburrahman El Shirazy*. Warahan: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 4(2), 1-15.
- Bawaslu Provinsi Jawa Barat. (2016). *Membangun Pengawasan Partisipatif*. Bandung: Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
- Bawaslu Provinsi Jawa Barat. (2021). *TOR Pencanangan Kampung Pengawasan Partisipatif Tahun 2021*. Bandung: Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
- Bawaslu Republik Indonesia. (2021). *Term of Reference (TOR) Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif*. Jakarta: Bawaslu.
- Bawaslu Sumatera Utara. (2023). *Laporan Evaluasi Pengawasan Pemilu 2023*. Medan: Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.
- Budiardjo Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, D. A., & Millah, N. S. (2021). *Pendidikan Politik dan Peran Perempuan dalam Pengawasan Pemilu di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 45-60.
- Dharmayana, I. M. A., & Rahanatha, G. B. (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit. Alfabeta, Bandung.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Gaffar Janedri M. (2012). *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).
- Gunawan, S., & Suswantoro, G. (2015). *Strategi Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Demokrasi.

- Julis, R. (2011). *Kesetaraan Gender dalam Politik: Studi Kasus Keterlibatan Perempuan dalam Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Koentjaraningrat. (1986) Modul, Metode-metode penelitian masyarakat EDISI, Cet. 8 ; Penerbitan, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2019). *Statistik Pemilih Pemilu 2019*. Jakarta: KPU RI.
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview: Scott, Foresman.
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. Moleong, J.L.
- Moleong, L. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Bandung : PT Remaja. Rosdakarya,
- Nurlia Dian Paramitha. (2020). PARTY-ID AND VOTE BUYING TENDENCY IN BALI: A Case Study Of 2018 Regional Election. *Jurnal Bawaslu - ISSN 2443-2539*;
- Nurlia Dian Paramitha. (2024). Menguatkan Peran Perempuan Dalam Pengawasan Tahapan Pemilu 2024, *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol.2.2022;
- Paramita, N. D. (2024). *Perempuan dan Pengawasan Pemilu: Kajian Partisipasi Politik Perempuan dalam Demokrasi Indonesia*. *Jurnal Demokrasi dan Kepemiluan*, 15(2), 120-135.
- Peppy Arianti dan M. Fachri Adnan (2024) *Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Presiden 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan*. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* Vol: 4, No 2, 2024, Page: 1-16
- Santoso Topo & Didik Supriyanto (2004) *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- SDGs Bappenas. (2023). *Laporan Implementasi SDGs di Indonesia: Fokus pada Kesetaraan Gender*. Jakarta: Bappenas.
- Solichin Abdul Wahab. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suswanto Gunawan (2015) *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Jakarta: Erlangga.
- Tampomuri, Y. M., Asropi, & Giyanto, B. (2024). *Strategi Peningkatan Representasi Perempuan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan di Bawaslu RI (Studi Kasus Periode Tahun 2022-2027)*. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 6(2), 51-64.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.

Widodo, J. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi dalam Proses Kebijakan Negara*. Malang: Bayumedia.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

www. <https://ilmukomunikasi.uma.ac.id/2022/04/12/macam-macam-klasifikasi-informan-dalam-penelitian-kualitatif/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum_Republik_Indonesia

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk>

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif

Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

A. Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Pengawasan Partisipatif Berbasis "Perempuan Berdaya Mengawasi"

1. Bagaimana pemahaman Anda tentang kebijakan Program Pendidikan Pengawasan Partisipatif Berbasis "Perempuan Berdaya Mengawasi" yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara?
2. Apa tujuan utama dari program ini, dan bagaimana program ini dirancang untuk mencapai tujuan tersebut?
3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam implementasi program ini (misalnya, Bawaslu, organisasi perempuan, pemerintah daerah, dll.)? Bagaimana koordinasi antar pihak-pihak tersebut?
4. Berapa orang jumlah peserta dan bagaimana dengan keterwakilan peserta perempuan?
5. Tahapan apa saja yang dilalui dalam implementasi program ini (misalnya, sosialisasi, rekrutmen peserta, pelatihan, pendampingan, dll.)?
6. Materi apa saja yang disampaikan dalam program pendidikan pengawasan partisipatif ini, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan?
7. Metode apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan program ini (misalnya, pelatihan, diskusi kelompok, simulasi, dll.)?

8. Apakah program ini dilakukan juga di Kabupaten/Kota dan bagaimana kolaborasi Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait pelaksanaannya?
9. Bagaimana program ini dievaluasi? Apakah ada indikator keberhasilan yang digunakan?
10. Menurut Anda, apakah program ini sudah berjalan efektif? Apa saja faktor yang mendukung efektivitas program ini? Bagaimana dengan sumber daya dan fasilitasi yang tersedia?
11. Apa saja tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam implementasi program ini? Bagaimana upaya untuk mengatasi tantangan tersebut?
12. Bagaimana dampak program ini terhadap peningkatan partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu di Sumatera Utara? (Bisa diberikan pertanyaan spesifik terkait peningkatan pengetahuan, kesadaran, kepercayaan diri, atau keterlibatan aktif perempuan dalam pengawasan)

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Partisipasi Perempuan dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif

1. Faktor-faktor apa saja yang menurut Anda menjadi pendorong partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu? (misalnya, motivasi pribadi, dukungan keluarga/komunitas, peran organisasi perempuan, dll.)
2. Apakah ada faktor-faktor yang secara khusus memberdayakan perempuan untuk terlibat dalam pengawasan pemilu? (misalnya, peningkatan pengetahuan tentang hak dan kewajiban, pelatihan keterampilan pengawasan, dll.)

3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi perempuan dalam berpartisipasi dalam pengawasan pemilu? (misalnya, budaya patriarki, keterbatasan waktu, kurangnya akses informasi, stigma sosial, dll.)
4. Bagaimana budaya patriarki di Sumatera Utara mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu? Apakah ada perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan?
5. Apakah ada bentuk-bentuk dukungan yang efektif untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu? (misalnya, dukungan finansial, dukungan sosial, pendampingan, dll.)
6. Bagaimana peran organisasi perempuan atau kelompok masyarakat sipil dalam mendorong partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu?
7. Adakah kebijakan atau regulasi yang mendukung atau menghambat partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu?
8. Bagaimana pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu?
9. Apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu di Sumatera Utara di masa mendatang?

DOKUMENTASI FOTO

a. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Tahun 2020



Gbr: Fasilitator sedang memandu kelas (Parapat-Simalungun)



Gbr: Fasilitator sedang memandu kelas (Batu Bara)

b. Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2022



Gbr: Peserta sedang mengikuti materi Narasumber



Gbr: Panitia sedang memberi pengarahan

c. Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2023



Gbr: Narasumber sedang memberikan Materi



Gbr: Narasumber sedang memberikan Materi

d. Wawancara dengan Informan

